



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 171.1/24/KEP/DPRD/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 171.1/06/KEP/DPRD/2022
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 008/FPG/DPRD.IM/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 Perihal Penempatan AKD DPRD Kabupaten Indramayu Usulan Penyegaran AKD DPRD dari Fraksi Partai Golkar, perlu adanya perubahan komposisi Anggota Alat Kelengkapan Dewan pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 008/FPG/DPRD.IM/ X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 Perihal Penempatan AKD DPRD Kabupaten Indramayu Usulan Penyegaran AKD DPRD dari Fraksi Partai Golkar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 171.1/06/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 171.1/24/KEP/DPRD/2023, tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Nomor 171.1/06/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 20 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU**NOMOR : 171.1/24/KEP/DPRD/2023****TANGGAL : 20 OKTOBER 2023****TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 171.1/06/KEP/DPRD/2022 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	H.SYAEFUDIN, SH	KETUA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	AMRONI, S.IP	WAKIL KETUA	F.P. K. B.
3.	H.SIROJUDIN, SP, M.Si	WAKIL KETUA	F.PDI-PERJUANGAN
4.	TURAH	WAKIL KETUA	F.GERINDRA
5.	ALI FIKRI, SH, MH	SEKRETARIS DPRD	SEK. BUKAN ANGGOTA
6.	Drs. H. MUHAEMIN, M.Si	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	IBNU RISMAN SYAH, SH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
8.	M. ALAM SUKMAJAYA,ST.MM	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
9.	Drs. H. EDDY MULYADI, MM	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
10.	HJ. INA SOFATUAL MARWAH, A.Md	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
11.	ABDUL ROJAK	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
12.	WARDAH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
13.	Hj. CUENGSIH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
14.	H. WARLI, SE	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
15.	TUTI ALAWIYAH, SH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
16.	AKHMAD MUJANI NUR, SH.I	ANGGOTA	F.P.K.B
17.	DALAM, SH., KN	ANGGOTA	F.P.K.B
18.	IMRON ROSADI, S.Pd.I	ANGGOTA	F.P.K.B
19.	TARMUDI ATMADJA	ANGGOTA	F.PDI-PERJUANGAN
20.	SUHENDRI, SH	ANGGOTA	F.PDI-PERJUANGAN
21.	IIS NAENI, S.IP	ANGGOTA	F.GERINDRA
22.	DULLAH	ANGGOTA	F.GERINDRA
23.	H. NICO ANTONIO, ST	ANGGOTA	F.DEMOKRAT- PERINDO
24.	H.RUDIN	ANGGOTA	F.DEMOKRAT- PERINDO
25.	H. RUSWA, M.Pd.I	ANGGOTA	F.MERAH PUTIH
26.	H. AHMAD FATHONI	ANGGOTA	F.MERAH PUTIH

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU